



P U T U S A N

Nomor : 164/Pid B/2014/PN.Amb

“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengadilan Negeri AMBON yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana Biasa dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap : **BASTUNI SANGADJI als BACO**

Tempat Lahir : Rohomoni.

Umur/Tgl.Lahir : 21 Tahun/04 April 1992

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Desa Rohomoni Ke. P. Haruku Kab.Maluku Tengah.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Tani.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan / Penetapan penahanan:

1. Tahanan Rutan oleh Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2014 s/d tanggal 10 april 2014;
2. Perpanjangan Tahanan Rutan oleh Kajari sejak tanggal 11 April 2014 s/d tanggal 20 mei 2014;
3. Penahanan rutan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 mei 2014 s/d tanggal 25 Mei 2014;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 19 Mei 2014 s/d 17 Juni 2014;

Halaman 1 dari 14 hal Putusan No. 164/Pid.B/2014/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 18 Juni 2014 s/d 16 Agustus 2014;
6. Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku tahap I sejak tanggal 17 Agustus 2014 s/d 15 September 2014;
7. Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku tahap II sejak tanggal 16 September 2014 s/d 15 Oktober 2014;

Terdakwa menerangkan bahwa dalam pemeriksaan perkara ini didampingi Penasihat Hukum Rusli,SH dan Dj. Batmomolin,SH sesuai surat kuasa tanggal 13 Juni 2014,;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca ; -----

1. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa atas nama terdakwa **BASTUNI SANGADJI als BACO** dari Kejaksaan Negeri Ambon;

2. Berkas pemeriksaan pendahuluan atas nama tersangka **BASTUNI SANGADJI als BACO**;

3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon No. 164/Pen.Pid.B/2014/PN.AB tanggal 19 Mei 2014 Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah mendengar, keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dipersidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar, Tuntutan Pidana oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus, sebagai berikut :

MENUNTUT

1. Menyatakan terdakwa **BASTUNI SANGADJI als BACO**

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dimuka umum yang mengakibatkan luka berat yang diatur dalam pasal 170 ayat 2 KUHP sebagaimana dakwaan kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BASTUNI SANGADJI**

als BACO dihukum 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah parang panjang

dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar

Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan pembelaan, dan atas kesempatan tersebut terdakwa melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penasehat hukumnya mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan nota pembelaan/pledoi terdakwa **BASTUNI SANGADJI als BACO** ; -----
2. Menyatakan dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum terhadap **BASTUNI SANGADJI als BACO** tidak sesuai dengan fakta hukum dalam persidangan;
3. Menyatakan dalam persidangan terdakwa sopan dan terdakwa belum pernah dihukum;
4. Menyatakan terdakwa masih muda masih bias berubah perbuatannya;
5. Menyatakan terdakwa menyesal atas perbuatannya
6. Bahwa jaksa penuntut umum dalam tuntutan tanggal 20 agustus 2014 tidak berdasarkan fakta hukum dalam persidangan;
7. Mohon putusan yang sering-an-ringannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan alternatif sebagaimana dalam surat dakwaan terlampir dalam berkas perkara yaitu :

Kesatu

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 170 ayat (2) ke 2 KUHP

Atau Kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang keterangannya masing-masing didengar dibawah sumpah, yakni sebagai berikut :

1. **RAHALIM SANGADJI ALS PA ALI**, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut; -----

- Saya dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan peristiwa Penganiayaan terhadap diri saya;
- Peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada tanggal 21 Maret 2014 sekitar pukul 09.00 wit bertem,di Desa Rohomoni Kec. Saparua, Kab.Maluku Tengah.
- Yang menjadi penyebab sehingga saya dianiaya adalah masalah tanah yang terletak di belakang rumah saya yang berada di Rohomoni, dan terdakwa menuduh saya menggunakan ilmu hitam,
- Awalnya pada hari Jumat tanggal 2 Maret 2014, sekitar pukul 08.00 wit saya sempat mau menghadiri acara hajatan di rumah Soa Sangadji dan saat itu saya sempat melewati depan rumah terdakwa, dan saat itu saya sempat melihat terdakwa dan saat itu saya sempat memutar arah jalan, namun saat itu saya sempat

Halaman 5 dari 14 hal Putusan No. 164/Pid.B/2014/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan menuju ke rumah Soa Sangadji, dan acara makan selesai saya sempat duduk dan saat itu datang bapak bungsu *anca Sangadji dan memberitahukan kepada saya “ tadii kaka masuk ke rumah Umar Bansa Sangadji punya rumah ?, barang Umar Bansa Sangadji ada marah-marah katanya tadi ada bapak Rohalim(saksi korban) masuk di mereka (Umar Bansa Sangadji) punya rumah, dan saat itu saya merasa tidak enak dan tenang dan langsung berjalan pulang menuju ke rumah saya, dan setelah saya tiba diteras rumah saya tiba-tiba terdakw tersebut mendatangi rumah, dan saat itu terdakwa mengatakan dengan nebggunakan bahasa Daerah kenapa masuk kedalam rumah, namun saat itu saya tidak masuk kedalam rumah terdakwa, dan saya masuk ada keperluan apa, tiba-tiba terdakwa langsung mengarahkan sebilah parang kearah saya sebanyak (satu) kali dan saat itu saya sempat tangkis dengan tangan kanan, namun saat itu saya sempat terjatuh, namun saya sempat lari masuk kedalam namun terdakwa masuk dan mendobrak pintu rumah dan saya sempat masuk kedalam kamar, namun terdakwa sempat kejar hingga kedalam kamar kemudian Jampatty Sangadji juga sempat memarangi saya sebanyak 3(tiga) kali sebagian bahu kanan, belakang bahu bahu kanan, dan bagian pergelangan tangan kiri, dan saat itu Umar Bansa Sangadji sempat menusuk sebilah parang ke



mata kiri kanan, setelah itu mereka menyeret saya ke rumah mereka untuk membuat air, untuk disiram ke rumah mereka untuk menghindari imlu hitam.

- yang melakukan penganiayaan terhadap saksi ada 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa, Umar Bansa Sangadji (Ayah terdakwa) dan kakak dari terdakwa Jampatty Sangadji.
- **Umar Bansa Sangadji (Ayah terdakwa) Memarangi saksi 2(dua) kali.**
- **terdakwa memotong saksi 2(dua)kali.**
- Atas keterangan saksi terdakwa benarkan;

2. YANITI SANGADJI SUSUNAN PERIDANGAN.d ALIAS yanti menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut;-----

- Kejadian tersebut terjadi pada tanggal 21 Maret 2014.
- Saksi tida melihat kejadian tersebut;
- Saya tahu kejadian tersebut dari tetangga menelphon saya mengatakan bahwa kerumah sakit dulu karena papa ada di rumah sakit Tulehu, kemudian saya ke Tulehu. Karena dikampung saya tidak ada rumah sakit, setelah saya sampai sampai ke rumah saksi Tulehu papa (Saksi korban) sudah berada di UGD dan pada saat itu saya melihat tubuh papa ada luka di bagian bahu, tangan, mata, dada.
- Papa dirawat di rumah sakit ada sekitar 2(dua) bulan, dan biaya pengobatan sekitar 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) (ada kwitansinya.
- Atas keterangan saksi terdakwa benarkan;

Halaman 7 dari 14 hal Putusan No. 164/Pid.B/2014/PN.Amb.



3. **KASEPAN SANGADJI alias PA MAT** menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut;-----

- Kejadian tersebut terjadi pada tanggal 21 Maret 2014.
- Saksi tidak melihat kejadian tersebut;
- Pada saat kejadian saya tidak berada ditempat tersebut karena saya ada kuliah di Unpatty Ambon, dan terima telepon dari tetangga bahwa papa saya dipotong, setelah itu saya telepon balik, kemudian tetangga saya balas bahwa di rumah sakit RST, kemudian saya ke rumah sakit RST, kemudian saya lihat papa saya sudah lemas, dan ada luka di bahu kanan, belakang bahu kanan dan bagian pergelangan tangan kiri;
- Papa dirawat di rumah sakit ada sekitar 2(dua) bulan, dan biaya pengobatan sekitar 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ada kwitansinya.
- Atas keterangan saksi terdakwa benarkan;

4. **MUHAMAD LATUMAURI ALS PA MAT** menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut;-----

- Kejadian tersebut terjadi pada tanggal 21 Maret 2014.
- Saksi tidak melihat kejadian tersebut;
- Pada saat kejadian saya tidak berada ditempat tersebut ;
- Saya mengantar korban ke rumah sakit RST, karena korban datang ke rumah saya dalam keadaan berdarah;
- Atas keterangan saksi terdakwa benarkan;

5. **NASANAJI KAREPESIA** menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kejadian tersebut pada tanggal 21 Maret 2014, bertempat di depan rumah saksi korban Rohalim Sangadji;
- Waktu itu saya melihat terdakwa menanyakan kepada korban apakah korban masuk kedalam rumah terdakwa?, tetapi korban menjawab bahwa ia tidak masuk kedalam rumah terdakwa kemudian saya melihat terdakwa mengayunkan parang kepada korban dan kena pada bahu belakang sehingga keluar dara kemudian karena saya takut sehingga saya menutup mata saya.
- Saksi hanya berdiri di luar terus berjarak 5 meter;
- Atas keterangan saksi terdakwa benarkan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah pula memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan berita acara pemeriksaan yang ditandatangani di depan penyidik ;
- Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal tanggal 21 Maret 2014 bertempat di depan rumah saksi korban Rohalim Sangadji;
- **yang melakukan pemotongan tersebut terhadap diri korban Rohalim Sangadji** adalah Saya, Jampatty Sangadji dan sdr Umar Bansa Sangadji,
- Saya potong saksi morban sebanyak 3(tiga) kali. Mengenai pada bagian bahu kanan, belakang bahu kanan dan pergelangan tangan kiri
- Bahwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum ;

Halaman 9 dari 14 hal Putusan No. 164/Pid.B/2014/PN.Amb.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa tersebut dipersidangan diatas maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan berita acara pemeriksaan yang ditandatangani di depan penyidik ;
- Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal tanggal 21 Maret 2014 bertempat di depan rumah saksi korban Rohalim Sangadji;
- **yang melakukan pemotongan tersebut terhadap diri korban Rohalim Sangadji** adalah Saya, Jampatty Sangadji dan sdr Umar Bansa Sangadji,
- Saya potong saksi morban sebanyak 3(tiga) kali. Mengenai pada bagian bahu kanan, belakang bahu kanan dan pergelangan tangan kiri
- Bahwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif kesatu melanggar pasal 170 ayat (2) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang
3. Mengakibatkan luka berat;

Ad.1. Unsur Barang Siapa;



Yang dimaksudkan dengan “barang siapa” menunjukkan pada subjek hukum yang melekat erat, kemampuan bertanggung jawab atau pelaku tindak pidana yang dalam perkara ini pelakunya adalah terdakwa sebagaimana identitas dalam surat dakwaan yang diakui oleh terdakwa, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang adalah perbuatan tersebut dilakukan didepan umum dan dilakukan oleh dua orang atau lebih, dimana dalam hal ini terdakwa melakukan perbuatannya ditempat umum, dan melakukan perbuatan tersebut bersama mpatty Sangadji dan sdr Umar Bansa Sangadji dengan demikian unsur Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa dipersidangan bahwa benar terdakwa melakukan penganiyaan terhadap saksi korban dengan mempergunakan parang berulang kali mengena pada tubuh korban secara bersama-sama sesuai dengan visum et repertum dan dengan demikian unsur Mengakibatkan luka berat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan telah terpenuhi atas perbuatan yang didakwakan kepada para terdakwa, oleh sebab itu Majelis berpendapat bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **‘Dengan Terang-terangan dan Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka Berat** ; -----



Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum yang dilakukan oleh para terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh sebab itu para terdakwa haruslah dijatuhi setimpal dengan perbutannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap para terdakwa majelis Hakim akan mempertimbangkan akan adanya hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :-----

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa melanggar hukum;-----

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang bertentangan dengan hukum ;

- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

Mengingat, pasal 170 ayat (2) KUHPidana serta pasal-pasal dalam KUHP serta peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Terdakwa : **BASTUN SANGADJI als BACO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Terang-terangan dan Dengan Tenaga Bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka Berat” ”;------

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ; -----

5. Menetapkan barang bukti berupa :1(satu) buah parang panjang, Dirampas untuk dimusnakan.-----

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : Selasa, tanggal 23 September 2014, oleh kami : **SUKO HARSONO,SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **MATHIUS, SH.MH.** dan **Hj. HALIMA UMATERNATE,SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **A.TOUMAHUW,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **C.LESBATA,SH,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon, dihadapan terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 13 dari 14 hal Putusan No. 164/Pid.B/2014/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. MATHIUS,SH.MH

SUKO HARSONO,SH.MH

2. Hj.HALIMA UMATERNATE.SH

PANITERA PENGGANTI,

A.TOUMAHUW